

ISBAT NIKAH POLIGAMI DAN KAWIN BELUM TERCATAT PADA KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

ISBAT NIKAH POLYGAMY AND UNREGISTERED MARRIAGE ON THE FAMILY CARD PERSPECTIVE GUSTAV RADBRUCH'S LEGAL OBJECTIVES

Ibrahim Munib

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ibrahimmunibsa@gmail.com

Abstrak

SEMA 3 2018 menyebutkan bahwa isbat nikah poligami tidak dapat diterima meskipun dengan tujuan untuk kepentingan anak, dengan kata lain telah menolak adanya isbat nikah poligami sehingga kecil kemungkinan dikabulkannya isbat nikah poligami. Sedangkan SE Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL telah membuka status baru di dalam KK yaitu status kawin belum tercatat bagi mereka yang pernikahannya belum terdaftar. Kedua surat edaran di atas membuka peluang bagi mereka yang isbat nikah poligaminya ditolak pengadilan kemudian mengambil langkah lain dengan mendaftarkan ke KK dengan status kawin belum tercatat, sehingga secara tidak langsung pernikahan poligaminya diakui secara administratif. Hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan melihat dari pandangan tujuan hukum masing-masing surat edaran tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisisnya. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ketentuan isbat nikah poligami pada SEMA 3 2018 dan status kawin belum tercatat pada KK di SE Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL memiliki tujuan hukum masing-masing, dimana SEMA 3 2018 lebih mengutamakan unsur kepastian hukum untuk mengurangi terjadinya isbat nikah poligami di masa yang akan datang, sedangkan SE Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL lebih mengutamakan unsur kemanfaatan bagi mereka yang terikat pada aturan adat, jauh dari KUA dan memudahkan urusan administratif.

Kata Kunci: Isbat Nikah Poligami, Kawin Belum Tercatat, Tujuan Hukum

Abstract

SEMA 3 2018 regulates that the isbat for polygamous marriages is not acceptable, even with reasons children's interests. In other words, the isbat process has been discouraged, making it unlikely for polygamous marriages to be approved. On the other hand, SE Kemendagri and Dirjen Dukcapil Circular Letter Number 472.2/15145/DUKCAPIL introduced a new marital status in the Family Card (KK), called "unregistered marriage," for couples whose marriages have not been officially registered. These circular letters provide an opportunity for individuals whose isbat process for polygamous marriages has been rejected by the court to take an alternative step by registering their marriages with the "unregistered marriage" status in the KK. As a result, their polygamous marriages are indirectly recognized administratively. Further examination is necessary to understand the legal objectives of each circular. This

Juris: Jurnal Ilmiah Syariah

Volume 4, Nomor 2, September 2023; P-ISSN 2798-3277 ; E-ISSN 2797-2291

normative study utilizes descriptive research and analyzes the legal objectives using Gustav Radbruch's theory. The findings indicate that SEMA 3 2018 prioritizes legal certainty to reduce future instances of isbat polygamous marriages, while SE Kemendagri and Dirjen Dukcapil Circular Letter Number 472.2/15145/DUKCAPIL prioritize the benefits for individuals bound by customary rules, who are far from the Office of Religious Affairs (KUA), and aim to simplify administrative matters.

Keywords : *Isbat for Polygamous Marriages, Unregistered Marriage, Legal Objectives*

A. Pendahuluan

Isbat nikah siri (nikah tidak tercatat) harus melalui penetapan pengadilan yang disebut juga dengan isbat nikah. Terkait permasalahan isbat nikah terkhusus pada isbat nikah poligami, sudah ada pembatasan oleh Mahkamah Agung yang dikutip dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (selanjutnya disebut dengan SEMA 3 2018) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa isbat nikah poligami dengan alasan kepentingan anak tidak dapat diterima.¹ SEMA 3 2018 ini secara tidak langsung membatasi terkabulnya permohonan isbat nikah poligami kepada mereka yang melakukan nikah poligami siri sebelum disahkannya SEMA 3 2018.

SEMA 3 2018 ini bertabrakan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Keluarga. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya atau tidak memiliki akta perkawinan dapat memiliki kartu keluarga dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) keaslian perkawinan atau perceraian belum tercatat dimana kedua belah pihak menandatangani dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Hal tersebut di atas diatur dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa Kartu Keluarga (KK) baru diterbitkan apabila terbentuknya keluarga baru sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam ayat (1) huruf a, sejalan dengan Peraturan Presiden tentang persyaratan dan prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, KK baru juga perlu dilengkapi dengan beberapa syarat lainnya seperti surat pernyataan tanggung jawab

¹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian rumusan kamar agama, poin A nomor 8, hlm. 16.

ISBAT NIKAH POLIGAMI DAN KAWIN BELUM TERCATAT PADA KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

mutlak mengenai perkawinan/perceraian yang belum tercatat. Hal ini juga diatur dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

Mengikutsertakan status "kawin belum tercatat" dalam kartu keluarga akan membantu memberikan kepastian secara administrasi terhadap status perkawinan dan hubungan dalam kartu keluarga, selain itu dapat mempermudah penduduk dalam menggunakan berbagai layanan publik tanpa mendapatkan perlakuan yang berbeda, dan juga tidak menghilangkan historis atau asal-usul anak karena dalam kartu keluarga dapat dicantumkan nama ayahnya. Namun, menurut Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta, A. Tholabi Kharlie, adanya status "kawin belum tercatat" atau "nikah belum tercatat" dalam kartu keluarga dapat memicu kontroversi dan memiliki dampak negatif pada masyarakat.² Hal ini dapat memperkuat praktik nikah siri dan menyebabkan ketidakpastian hukum terutama bagi perempuan, serta berpotensi memberikan konsekuensi buruk terutama bagi anak-anak dan istri.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat terjadi pertentangan antara SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami dengan konsep "kawin belum tercatat" yang menimbulkan kerancuan serta berakibat tidak jelasnya kepastian hukum sehingga penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam untuk menjelaskan terkait permasalahan ini.

Penelitian terdahulu yang spesifik membahas SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami sekaligus dengan konsep kawin belum tercatat sejauh ini belum ada, sehingga penulis membagi menjadi dua kelompok. Pertama, penelitian terdahulu dengan tema isbat nikah poligami oleh Mukhtaruddin Bahrum³, Muhammad Nasrulloh dkk⁴, Imam Mawardi⁵, Mala Srinurmayanti dan Djumardin⁶, dan Salman Abdul Muthalib⁷. Semua penelitian tentang isbat nikah poligami

² <https://penaku.id/dekan-uin-jakarta-soroti-pencantuman-nikah-siri-di-kk/> Diakses pada 20 Juni 2023

³ Mukhtaruddin Bahrum, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, (Juli: 2019).

⁴ Muhammad Nasrulloh dkk, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1 (Juni: 2021).

⁵ Imam Mawardi, "Analisis terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg mengenai Isbat Nikah Poligami," *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vo. 01, No. 01, (April: 2021).

⁶ Mala Srinurmayanti dan Djumardin, "Analisis Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Kaitan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018," *Jurnal Private Law*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2021).

⁷ Salman Abdul Muthalib, "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2, (Juli-Desember 2022).

tersebut membahasnya dengan menyinggung SEMA 3 2018 di dalamnya, kecuali penelitian oleh Imam Mawardi. Pada dasarnya semua penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian yang kurang lebih sama dengan penelitian penulis, yaitu membahas secara normatif-yuridis dan menggunakan pendekatan penelitian literatur atau kepustakaan (literatur review). Akan tetapi, tidak ada dari penelitian tentang isbat nikah poligami ini yang membahas SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami sekaligus dengan konsep kawin belum tercatat.

Kedua, penelitian terdahulu dengan tema kawin belum tercatat oleh Muhammad Wahdini dan Norcahyono⁸, Iwan Kustiawan dkk⁹, dan Yusup Setiawan¹⁰. Semuanya membahas tentang konsep kawin belum tercatat dengan cara menganalisis antara peraturan tentang kawin belum tercatat dengan praktek yang terjadi di lapangan, dan perspektif pihak yang berhubungan dengan peraturan tersebut. Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan normatif empiris atau yuridis empiris, sehingga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Semua penelitian terdahulu juga tidak ada menyinggung hubungan konsep kawin belum tercatat dengan SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami.

Oleh karena itu, perbedaan yang terlihat dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini terlihat dari segi pembahasannya yang mana penelitian terdahulu belum ada yang mengaitkan antara SEMA 3 2018 dengan konsep kawin belum tercatat.

Penelitian ini terfokus pada pertentangan antara SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami dan Surat Edaran (SE) Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Keluarga. Selanjutnya akan dilihat bagaimana nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dikenal juga dengan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch.

⁸ Muhammad Wahdini dan Norcahyono, "Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap Pengakuan Kawin Belum Tercatat (Rekognisi Fatwa Majelis Tarjih tentang Pencatatan Nikah)," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, (September: 2022).

⁹ Iwan Kustiawan dkk, "Tinjauan Sosiologis terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 di Kota Banjar," *Case Law: Journal of Law*, Vo. 3, No. 2, (Juli: 2022).

¹⁰ Yusup Setiawan, "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta," *Muttaqien*, Vo. 3, No. 2, (Juli: 2022).

ISBAT NIKAH POLIGAMI DAN KAWIN BELUM TERCATAT PADA KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, digunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai kerangka analisis utama. Fokus utama dari penelitian ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang berkaitan dengan proses pengesahan pernikahan poligami, serta Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL yang mengatur mengenai memasukkan status kawin yang belum tercatat dalam keluarga. Pemetaan kajian difokuskan atas pertentangan antara ketentuan SEMA 3 2018 dan konsep “kawin belum tercatat” yang kemudian dipertemukan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

C. Pembahasan

1. Isbat nikah poligami dan kawin belum tercatat

a. Isbat nikah poligami

Proses isbat nikah poligami merupakan upaya formal untuk memvalidasi dan mengakui sahnya perkawinan poligami tanpa melalui proses persetujuan pengadilan dan tanpa terdata di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam konteks tersebut, perkawinan poligami dianggap sah berdasarkan norma-norma agama dengan memenuhi persyaratan dan syarat-syarat yang berlaku dalam institusi perkawinan, namun tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, poligami dilakukan secara tidak resmi tanpa mendapatkan izin poligami dari pengadilan dan tidak dicatatkan di KUA, sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah.¹¹

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kitab Hukum Acara (KHI) yang telah disebutkan sebelumnya, individu memiliki kesempatan untuk memberikan pengajuan pada Pengadilan Agama apabila perkawinannya tidak tercatat atau tidak mempunyai Akta Nikah. Meskipun demikian, KHI tidak secara jelas menyebutkan apakah ketentuan isbat nikah ini juga berlaku untuk perkawinan poligami yang dilakukan secara siri atau tanpa

¹¹ Meita Djohan Oelangan, “Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol, 8, no. 2 (2013), hlm. 12.

Ibrahim Munib

persetujuan resmi. Hal ini karena Pasal 7 ayat (3) KHI hanya mengatakan bahwa suatu pernikahan dapat diisbatkan dalam keadaan tertentu.

Tata cara penyelesaian teknis terkait prosedur mengajukan permohonan isbat nikah poligami kemudian disusun secara lebih detail dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang juga diketahui sebagai Buku II, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Dalam Buku II ini, dijelaskan bahwa pengajuan permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh suami, istri, atau salah satu diantaranya, serta oleh pihak lain yang memiliki kepentingan yang sah. Apabila permohonan tersebut diajukan oleh keduanya yaitu suami dan istri, maka proses tersebut bersifat sukarela (*voluntair*), di mana keduanya berperan sebagai pemohon dan hasilnya akan berupa penetapan oleh pengadilan.

Untuk pengajuan permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh salah satu diantara keduanya, prosesnya akan bersifat *disputatif*, dimana pihak yang tidak melakukan pengajuan permohonan menjadi tergugat, dan hasilnya akan berupa putusan pengadilan. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah, baik yang diajukan secara sukarela maupun *disputatif*, ternyata suami masih dalam status perkawinan yang sah dengan wanita lain, maka pengajuan permohonan perlu menyertakan istri pertama atau istri selanjutnya sebagai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pengadilan akan menolak permohonan apabila pihak yang mengajukan permohonan menolak untuk menyertakan istri pertama atau istri sebelumnya.¹²

Dalam kata-kata yang lebih mudah dipahami, Buku II memberikan kesempatan bagi perkawinan poligami yang dilakukan secara siri untuk diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan, asalkan memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam Buku II dan mendapatkan pertimbangan dari Majelis Hakim. Ketentuan yang terdapat dalam Buku II merupakan panduan praktis yang digunakan oleh hakim dalam mengurus kasus-kasus permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama. Penerapan Buku II ini didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2006. Sekarangpun Mahkamah Agung tidak pernah memberikan pernyataan bahwa keputusan ini dicabut atau tidak berlaku yang artinya keputusan tersebut masih berjalan sesuai aturan yang berlaku.

¹² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), h. 144.

ISBAT NIKAH POLIGAMI DAN KAWIN BELUM TERCATAT PADA KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Aturan teknis yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan panduan kepada para hakim dalam menangani kasus-kasus supaya menciptakan kesatuan serta memastikan hukum yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi dalam putusan pengadilan dan mengurangi kemungkinan adanya perbedaan penyelesaian dalam kasus yang serupa.

Dengan tujuan tersebut sejak tahun 2012, Mahkamah Agung telah mengimplementasikan sistem Rapat Pleno di setiap Kamar sebagai bagian dari proses kerja lembaga tersebut. Rapat Pleno ini berfungsi untuk membahas penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan segala yang sifatnya teknis ataupun non-teknis, sering muncul dalam setiap Kamar di Mahkamah Agung, termasuk Kamar Agama. Hasil dari Rapat Pleno di Kamar tersebut kemudian diimplementasikan melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang berfungsi sebagai panduan dalam proses penanganan kasus-kasus.

Salah satu hasil dari Rapat Pleno Kamar Agama yang dilakukan pada tahun 2018 membahas tentang isbat nikah poligami yang dilakukan melalui nikah siri dan implikasinya terhadap permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama. Hasil dari rapat tersebut kemudian diatur dan diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas oleh Pengadilan. Dalam bagian A, angka 8 dari SEMA tersebut mengatur bahwa "Permohonan isbat nikah poligami yang didasarkan pada nikah siri, meskipun dengan alasan kepentingan anak, harus ditolak. Sebagai alternatifnya, permohonan penetapan asal usul anak dapat diajukan untuk memastikan kepentingan anak tersebut terjamin."¹³

Menurut ketentuan yang disebutkan, terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam penanganan kasus isbat nikah poligami yang terjadi melalui nikah siri. Pertama, perkara isbat nikah poligami tidak boleh diterima hakim Pengadilan Agama apalagi mengabulkannya, walaupun pembenaran yang digunakan berupa kepentingan anak. Kedua, untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak hukum anak yang lahir dari pernikahan poligami yang tidak dicatatkan pada KUA, dimungkinkan untuk memohon penetapan ke pengadilan agama tentang asal-usul anak.

¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian rumusan kamar agama, poin A nomor 8, hlm. 16.

Dalam konteks yang kita bahas, terdapat ketidaksesuaian antara aturan pelaksanaan yudisial perihal memutuskan masalah isbat nikah poligami yang tidak tercatat antara SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan pedoman dimana telah tercantum pada Buku II yang digunakan oleh hakim dalam menangani kasus. Dalam Buku II, isbat nikah poligami yang tidak tercatat merupakan perkara yang boleh diterima atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Namun, telah ditentang secara tegas pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 melarang Pengadilan Agama menerima atau mengabulkan perkara isbat nikah poligami yang tidak sah secara administratif sehingga pengadilan harus menolaknya. Meskipun begitu, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mencabut ketentuan dalam Buku II mengenai isbat nikah poligami.

b. Kawin belum tercatat

Dukcapil adalah lembaga yang bertanggungjawabkan perihal memberikan layanan publik terkait administrasi kependudukan. Salah satu tugasnya adalah mengelola pencatatan sipil dan sistem administrasi kependudukan, termasuk pencatatan lahir dan matinya seseorang, pernikahan, dan data kependudukan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, dukcapil memakai teknologi informasi seperti aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi terbaru, yaitu SIAK versi.7, yang dilengkapi adanya formulir golongan darah serta kapan menikahinya seseorang.¹⁴ Penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam bagian terlampir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Kartu keluarga dalam bentuk baku yang terbaru dimana memiliki penambahan kolom-kolom seperti penomoran, nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), gender, dimana lahir, kapan lahir, kepercayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status dan kapan dilakukannya pernikahan atau perkawinan, kedudukan dalam keluarga, kebangsaan, arsip imigrasi, serta nama orang tua kandung..

Pengembangan SIAK 7 merupakan langkah tertib administrasi dengan adanya aturan penambahan kolom baru pada tabel Kartu Keluarga (KK). Kartu Keluarga (KK) dengan format baru di aplikasi SIAK 7 memiliki perubahan terkait status kolom status perkawinan dimana pada awalnya belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati menjadi belum kawin, kawin tercatat, kawin belum tercatat, cerai hidup tercatat, cerai hidup belum tercatat dan cerai mati.

Dalam SIAK versi 7, ada persyaratan yang harus melampirkan akta perkawinan saat mereka mendaftar untuk pembuatan kartu keluarga. Tujuannya adalah agar catatan perkawinan mereka terdaftar dengan baik. Jika persyaratan berupa menunjukkan akta perkawinan tidak

¹⁴ Fulthoni, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: ILRC, 2019), hlm. 13.

ISBAT NIKAH POLIGAMI DAN KAWIN BELUM TERCATAT PADA KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

terlengkapi, maka status perkawinan mereka akan dituliskan sebagai "belum tercatat" pada kartu keluarga.¹⁵

Dalam SIAK versi 7, terdapat perubahan format baru yang menambahkan opsi status perkawinan. Awalnya, hanya terdapat dua opsi yaitu "kawin" atau "belum kawin". Namun, dengan adanya perubahan tersebut, ditambahkan opsi "kawin tidak tercatat" dan "kawin belum tercatat". Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mengakomodasi satu dari sekian banyak permasalahan sosial pada masyarakat, yaitu perkawinan siri.

Selain itu, diperkenalkan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang bertujuan untuk menjamin data perkawinan itu benar adanya. Hal ini bertujuan meningkatkan waktu proses pergantian data pada kartu keluarga dan proses dibuatnya akta lahirnya anak yang lahir sebelum pernikahan orangtuanya didaftarkan secara resmi.¹⁶ Kartu keluarga adalah identitas adanya sebuah keluarga yang berisi informasi struktur, status dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga harus dipunyai seluruh masyarakat Indonesia sebagai identitas warga negara Indonesia.

Kartu keluarga adalah akta terpenting yang memiliki nilai signifikan bagi penduduk. Hal ini dikarenakan kartu keluarga merupakan data yang diakui negara dan bukti mengenai status identitas keluarga dan anggota-anggota keluarga. Selain itu, kartu keluarga juga digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan dokumen penting lainnya, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akta kelahiran anak. Dengan demikian, kartu keluarga memiliki manfaat besar dalam menentukan keberadaan dan status kependudukan seseorang.¹⁷

Pencantuman status kawin belum tercatat yang pada mulanya terjadi karena sistem dimana harus melampirkan akta perkawinan untuk mencantumkan tanggal perkawinan dalam kolom kartu keluarga yang berakibat bagi penduduk yang tidak dapat menunjukkan akta perkawinan pada saat pembaruan atau pembuatan kartu keluarga baru maka dimunculkan status kawin belum tercatat. Kemudian berkembang tentang bagaimana pasangan yang telah melakukan perkawinan akan tetapi belum memiliki akta perkawinan/buku nikah atau sering disebut dengan perkawinan bawah tangan atau perkawinan siri. Hal ini kemudian dibahas dan

¹⁵ Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.09 No.02, (Desember: 2019), hlm. 310.

¹⁶ Aljarofi, hlm. 311.

¹⁷ Fulthoni, hlm. 12.

Ibrahim Munib

disepakati dalam Rapat Koordinasi Antar Lembaga/Kementrian dengan poin kesepakatan sebagai berikut¹⁸:

- 1) Dalam kesepakatan tersebut, disepakati bahwa bagi mereka yang belum mencatat perkawinan mereka atau tidak memiliki bukti akta perkawinan, status perkawinan dapat dituliskan sebagai "kawin belum tercatat" dalam kartu keluarga (KK). Kebijakan ini berlaku sementara hingga dilakukan pencatatan atau isbat pernikahan melalui pengadilan yang nantinya akan menetapkan isbat nikah dan jika dikabutkan akan dicatatkan pada sistem kependudukan.
- 2) Proses pencatatan status "kawin belum tercatat" pada KK dilakukan melalui permohonan, yang kemudian pasangan suami dan istri diharuskan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari KUA yang mengabsahkan data perkawinan belum tercatat mereka.
- 3) Penerapan SPTJM bukan ditujukan kepada perkawinan yang melibatkan individu di bawah usia (di bawah 19 tahun), perkawinan yang melanggar hukum baik bagi pria maupun wanita, serta tidak tercukupinya persyaratan perkawinan. Bagi pernikahan kedua dan seterusnya, izin dari istri sebelumnya harus diperoleh.
- 4) Setiap instansi bertanggung jawab untuk menyosialisasikan dan melaksanakan program-program lain sesuai dengan kewenangannya untuk mengurangi praktik perkawinan siri atau perkawinan yang tidak tercatat secara sah.
- 5) Status "kawin belum tercatat" pada KK akan dilihat sebagai patokan untuk instansi-instansi terkait yang melaksanakan program isbat nikah atau pengesahan perkawinan, serta melakukan isbat nikah massal.
- 6) Penerapan status "kawin belum tercatat" pada KK bukanlah bentuk yang mengesahkan perkawinan.
- 7) Semua pihak bertekad supaya melakukan sosialisasi berharap semua individu yang mempunyai bukti akta perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk agama Islam, atau surat bukti perkawinan yang sah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, segera melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar berikutnya melaporkan perubahan status perkawinan dalam arsip kependudukan dan menerbitkan akta perkawinan terhadap individu dengan agama selain Islam.

¹⁸<http://dindukcapil.bangkatengahkab.go.id/sites/default/files/dokumen/pengumuman/Materi%20Pa%20Dijen%20Tentang%20status%20perkawinan%20di%20kk.pdf> diakses pada 18 Juni 2023.

ISBAT NIKAH POLIGAMI DAN KAWIN BELUM TERCATAT PADA KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

- 8) Untuk masa depan, penting bahwa perkawinan itu dicatatkan supaya setiap keluarga terdaftar dalam kartu keluarga dengan status "kawin tercatat", kecuali dalam kasus-kasus khusus seperti perkawinan adat dan perkawinan berdasarkan agama leluhur yang mengharuskan ketidakmungkinan pencatatan.

Berikut adalah dasar hukum kawin belum tercatat di dalam kartu keluarga:

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018, memuat tata cara penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru yang dijelaskan dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13. Pasal 11 mengatur bahwa penerbitan KK harus disertai dengan buku nikah sebagai syarat atau akta nikah. Pada saat pembuatan database kependudukan dengan sistem SIAK 7, warga wajib melampirkan surat nikah atau surat nikah sebagai syarat penerbitan KK untuk mengecek status perkawinan di KK. Namun, bagi mereka yang tidak dapat menunjukkan akta nikah sebab melakukan perkawinan yang tidak didaftarkan ke negara harus menyertai SPTJM. Bab VI Perpres ini juga mengatur ketentuan peralihan bahwa penerbitan KK sebab pergantian data kawin yang belum tercatat sebelum berlakunya Perpres ini dapat dilakukan dengan ketentuan SPTJM disetujui oleh dua orang saksi.¹⁹
- 2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018. Dalam Permendagri tersebut, Pasal 10 ayat (2) menentukan perihal terbitnya KK dengan format baru sebagaimana ketentuan dalam Perpres, dan harus disertai dengan persyaratan SPTJM perkawinan atau perceraian belum tercatat.
- 3) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 mengatur mengenai pencatatan kependudukan yang berkaitan dengan format dan buku. Pasal 4 ayat (3) huruf b menyebutkan mengenai surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat yang digunakan sebagai salah satu syarat administrasi kependudukan.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah poligami dan konsep kawin belum tercatat perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch

Teori yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, seorang ahli hukum dari Jerman, mengajukan konsep tiga unsur dasar yang dianggap sebagai tujuan hukum. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum seharusnya mencakup tiga unsur penting, yaitu keadilan,

¹⁹ Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Unsur-unsur ini dianggap krusial dalam membangun sistem hukum yang adil, bermanfaat, dan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat.²⁰

Menurut Radbruch, ketiga aspek tersebut bersifat relatif dan dapat berubah-ubah. Pada suatu waktu, keadilan mungkin menjadi hal yang lebih penting daripada kegunaan dan kepastian hukum. Namun, pada waktu lain, kepastian atau kegunaan dapat menjadi lebih diutamakan. Di sisi lain, Meuwissen menganggap kebebasan sebagai dasar dan tujuan hukum. Namun, kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan untuk semata-mata mengikuti keinginan pribadi, melainkan kebebasan untuk menginginkan hal-hal yang diinginkan, termasuk kepastian, keadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Meuwissen, penting untuk mengaitkan hal-hal tersebut dengan kebebasan daripada mengikuti pendekatan Radbruch.²¹

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah poligami perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch

Menurut SEMA 3 2018, dalam Rumusan Kamar Agama bagian A angka 8, disebutkan pernikahan siri poligami tidak dapat diterima isbatnya, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak. Untuk melindungi asal anak akan ditentukan lewat permohonan pengadilan dalam perkara penetapan asal-usul anak. Oleh karena itu, penyelesaian kasus isbat nikah poligami siri harus mematuhi dua hal. Pertama, perkara isbat nikah poligami tidak boleh diterima oleh hakim, apalagi mengabulkannya bahkan jika alasan yang diajukan adalah memperjuangkan masa depan anak. Kedua, posisi alasan kepentingan anak hasil dari nikah poligami siri bisa dilakukan dengan melakukan sidang penetapan asal-usul anak.

Melihat sudut pandang teori tujuan hukum Gustav Radbruch tentang hal tersebut di atas agar lebih jelas penulis akan membagi menjadi 3:

- 1) Unsur keadilan, SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami jika dilihat dari unsur keadilan maka akan lebih condong memberi keadilan pada pihak suami yang berpoligami siri. Sebab aturan SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami mempersempit peluang dikabulkannya isbat nikah poligami, sehingga jika tidak dikabulkan otomatis yang akan lebih dirugikan adalah pihak istri dan anak.

²⁰ Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: K. F. Koehler, 1961), hlm. 36.

²¹ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 20.

ISBAT NIKAH POLIGAMI DAN KAWIN BELUM TERCATAT PADA KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

- 2) Unsur kemanfaatan, dari sudut kemanfaatan maka SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami akan bermanfaat memberi kecemasan bagi masyarakat Indonesia yang di masa yang akan datang supaya tidak melakukan nikah poligami siri. Sebab SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami mempersulit dikabulkannya permohonan isbat nikah poligami, sehingga bagi perempuan yang hendak dipoligami akan meminta agar dipoligami secara sah dan dicatatkan secara administratif.
 - 3) Unsur kepastian hukum, SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami yang tidak menerima isbat nikah poligami jika dengan alasan kepentingan anak, jika ingin memastikan asal-muasal anak akan ditetapkan pengadilan lewat permohonan asal-usul anak. Dapat dilihat bahwa SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami mempersulit dikabulkannya isbat nikah poligami, tetapi unsur kepastian hukum yang terlihat disini adalah bahwa: a) alasan kepentingan anak tidak diakui secara hukum sebagai alasan dari isbat nikah poligami; b) kejelasan anak akan ditetapkan secara hukum lewat penetapan asal-usul anak di pengadilan.
- b. konsep “kawin belum tercatat” dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch

Sejak penerbitan kebijakan mengenai pencantuman status kawin belum tercatat pada kartu keluarga oleh SE Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat bahwa semua perkawinan yang terjadi akan selalu dicatat dalam kartu keluarga. Sehingga jika terdapat pasangan yang mengklaim bahwa sudah dalam status nikah sedangkan mereka tidak mempunyai akta nikah kemudian akan dicatatkan dengan status kawin belum tercatat pada kartu keluarga, dengan syarat bahwa pasangan tersebut melengkapi syarat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Namun, bagi masyarakat yang dapat menunjukkan akta perkawinan, status kawin mereka akan ditulis sebagai kawin tercatat dalam kartu keluarga.

Melihat sudut pandang teori tujuan hukum Gustav Radbruch tentang hal tersebut, selanjutnya akan dideskripsikan ke tiga unsur:

- 1) Unsur keadilan, konsep kawin belum tercatat di dalam kartu keluarga terhadap mereka yang belum menikah secara legal jika dilihat dari unsur keadilan maka akan memberikan rasa adil bagi mereka yang percaya bahwa menikah secara adat atau agama itu sudah sah. Walaupun pencantuman tersebut harus mengikuti proses dan syarat yang berlaku, tetapi bagi mereka yang mempercayai bahwa pernikahan itu sah jika dilakukan menurut adat atau agama akan merasa adil karena keberadaan mereka diakui secara administratif oleh negara.
- 2) Unsur kemanfaatan, konsep kawin belum tercatat di dalam kartu keluarga memiliki manfaat sebagaimana yang dikatakan Mendagri bahwa Konsep kawin belum tercatat dalam kartu keluarga merupakan sebuah inovasi yang diperkenalkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperluas cakupan pendataan masyarakat terutama di wilayah pelosok atau pedesaan yang masih memiliki keterbatasan dalam proses pendataan. Namun, pandangan yang berbeda dikemukakan oleh A. Tholabi Kharlie, Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Jakarta, yang mengatakan bahwa adanya kawin belum tercatat atau nikah belum tercatat dalam kartu keluarga dapat menimbulkan polemik dan berdampak pada masyarakat, terutama dalam hal meningkatnya praktik nikah siri yang dapat berkonsekuensi pada ketidakpastian hukum, terutama bagi perempuan.²² Hal ini tentunya berdampak negatif terutama pada anak maupun istri.
- 3) Unsur kepastian hukum, pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga dapat memberikan kepastian secara administrasi terhadap status perkawinan dan hubungan dalam kartu keluarga, selain itu dapat mempermudah penduduk dalam mengurus yang berkaitan dengan pelayanan publik tanpa kesulitan dan juga tidak mengilangkan historis atau asal-usul anak karena dalam kartu keluarga dapat dicantumkan nama ayahnya.

²² <https://penaku.id/dekan-uin-jakarta-soroti-pencantuman-nikah-siri-di-kk/> Diakses pada 18 Juni 2023

ISBAT NIKAH POLIGAMI DAN KAWIN BELUM TERCATAT PADA KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Sebelumnya penulis sudah menganalisis SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami dan konsep kawin belum tercatat dalam kartu keluarga berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Selanjutnya penulis akan melihat bagaimana konsep kawin belum tercatat dalam kartu keluarga yang secara tidak langsung menyatakan sah secara administratif adanya nikah siri atau nikah di bawah tangan yang menjadi solusi terhadap adanya SEMA 3 2018 yang mempersulit dikabulkannya isbat nikah poligami.

Penerapan konsep Gustav Radbruch mengenai unsur tujuan hukum berupa unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian hukum, dapat memunculkan situasi yang membingungkan di mana aspek-aspek tersebut bisa saling bertentangan. Ada saat-saat di mana keadilan bertentangan dengan kemanfaatan, atau ada situasi di mana keadilan berbenturan dengan kepastian hukum. Untuk mengatasi potensi konflik tersebut, Gustav Radbruch mengusulkan pendekatan prioritas yang memberikan panduan dalam pengambilan keputusan hukum. Menurut pendekatan ini, keadilan menjadi prioritas utama, diikuti oleh kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi prioritas ketiga.²³

Teori prioritas baku menjadikan unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang tersusun secara baku sebagai tiga pondasi dasar dalam melihat tujuan hukum.²⁴ Unsur keadilan melihat bagaimana perkaluan hukum terhadap individu apakah adil atau tidak. Unsur kemanfaatan menjadikan setiap individu mendapatkan hak penghormatan berupa nilai moral. Terakhir yaitu unsur kepastian hukum yang menciptakan keselarasan berupa ketentuan baku antara pelanggaran dan hukuman.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami lebih condong kepada kepastian hukum yang mempersulit terkabulnya isbat nikah poligami. Bermanfaat mengurangi angka nikah poligami siri di masa depan. Unsur keadilan malah berada diposisi terakhir karena lebih condong adil ke pihak suami karena korban jika isbat nikah poligami tidak dikabulkan adalah anak dan istri. Oleh karena itu, SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami memposisikan kepastian hukum sebagai yang utama demi

²³ Satjipto Rahardjo, Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 130- 131.

²⁴ Rahardjo dkk, hlm, 130.

Ibrahim Munib

memberi manfaat yang lebih baik dalam jangka panjang, yaitu mengurangi terjadinya nikah poligami siri.

Konsep kawin belum tercatat dalam kartu keluarga lebih mengutamakan unsur kemanfaatan. Indonesia banyak terjadi nikah siri yang disebabkan berbagai faktor, diantaranya bagi mereka yang berada dipelosok atau pedesaan jauh dari KUA dan juga adat daerah tertentu sehingga mereka melaksanakan pernikahan siri. Status kawin belum tercatat pada KK ini bermanfaat untuk mempermudah mereka dalam melaksanakan urusan administratif. Tetapi jika dilakukan tanpa pengawasan yang teliti akan menumbuhkan terjadinya nikah siri di masa yang akan datang.

D. Kesimpulan

SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami dan status kawin belum tercatat pada KK memiliki tujuan hukumnya masing-masing yang ditentukan berdasarkan konteksnya. SEMA 3 2018 tentang isbat nikah poligami lebih mengutamakan kepastian hukum untuk mengurangi adanya poligami nikah siri dalam jangka panjang. Sedangkan status kawin belum tercatat pada KK mengutamakan kemanfaatan dalam membantu mereka yang berada di pelosok dan terikat hukum adat yang sudah nikah siri tetap dapat diakui negara dan melakukan kegiatan administratif.

Daftar Pustaka

Buku

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013).

Fulthoni, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: ILRC, 2019).

Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: K. F. Koehler, 1961).

Karya Ilmiah

Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.09 No.02, (Desember: 2019).

Imam Mawardi, "Analisis terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg mengenai Isbat Nikah Poligami," *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vo. 01, No. 01, (April: 2021).

ISBAT NIKAH POLIGAMI DAN KAWIN BELUM TERCATAT PADA KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

- Iwan Kustiawan dkk, "Tinjauan Sosiologis terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 di Kota Banjar," *Case Law: Journal of Law*, Vol. 3, No. 2, (Juli: 2022).
- Mala Srinurmayanti dan Djumardin, "Analisis Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Kaitan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018," *Jurnal Private Law*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2021).
- Meita Djohan Oelangan, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Pranata Hukum*, Vol, 8, no. 2 (2013).
- Muhammad Nasrulloh dkk, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1 (Juni: 2021).
- Muhammad Wahdini dan Norcahyono, "Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap Pengakuan Kawin Belum Tercatat (Rekognisi Fatwa Majelis Tarjih tentang Pencatatan Nikah)," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, (September: 2022).
- Mukhtaruddin Bahrum, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, (Juli: 2019).
- Salman Abdul Muthalib, "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2, (Juli-Desember 2022).
- Satjipto Rahardjo, Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).
- Yusuf Setiawan, "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta," *Muttaqien*, Vo. 3, No. 2, (Juli: 2022).

Peraturan Perundang – Undangan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL

Web

<http://dindukcapil.bangkatengahkab.go.id/sites/default/files/dokumen/pengumuman/Materi%20Pa%20Dirjen%20Tentang%20status%20perkawinan%20di%20kk.pdf>

<https://penaku.id/dekan-uin-jakarta-soroti-pencantuman-nikah-siri-di-kk/>